

Pertanggungjawaban Hukum Tindakan *Extrajudicial killing* oleh Penegak Hukum di Kalimantan Barat

Siti Aisyah Maulidina *, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

aisyahmldna@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Extrajudicial killing refers to the act of killing carried out outside of a court's decision by state officials, characterized by actions that result in death, conducted without proper legal process, perpetrated by state officials, and performed not in self-defense or in the execution of lawful orders. This research focuses on a specific case of violence leading to the death of a suspect, RF, in Ketapang, West Kalimantan. The research employs a normative juridical method. The legal study involves analyzing secondary data through a review of regulations and literature relevant to the issue under investigation. The findings indicate that the violence perpetrated by investigators against RF qualifies as an act of extrajudicial killing. Consequently, the criminal liability for police investigators involved in extrajudicial killings is governed by Article 354 Paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 of the Penal Code, carrying a criminal penalty of 10 (ten) years' imprisonment. Furthermore, pursuant to the explanation of Article 104 of the Human Rights Law, extrajudicial killing constitutes a gross violation of human rights. Therefore, police investigators who commit extrajudicial killings must be prosecuted in a human rights court to be held accountable for their actions.

Keywords: *Extrajudicial Killing, Human Right Violations, Police Investigators.*

Abstrak. Extrajudicial killing merupakan pembunuhan yang dilakukan diluar putusan pengadilan oleh aparat negara dengan karakteristik melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, dilakukan tanpa proses hukum yang sah, pelakunya adalah aparat negara, dan tindakan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Peneliti lebih memfokuskan pada kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian yang terjadi pada tersangka RF di Ketapang, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat adalah kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap RF masuk kedalam kualifikasi tindakan extrajudicial killing sehingga pertanggungjawaban pidana bagi penyidik kepolisian yang melakukan tindakan extrajudicial killing adalah dikenakan Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 KUHP dengan sanksi pidana 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang HAM, extrajudicial killing termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, maka penyidik kepolisian yang melakukan extrajudicial killing harus diadili di pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: *Extrajudicial Killing, Pelanggaran HAM, Penyidik Kepolisian.*

A. Pendahuluan

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. HAM yang dimiliki manusia bukan berdasarkan dari pemberian seseorang atau negara kepada dirinya, melainkan karena martabatnya sebagai manusia dan sudah ada sejak ia dilahirkan. Sehingga, walaupun setiap individu dilahirkan dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, manusia tetap mempunyai HAM. HAM ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang ada dalam suatu negara. Salah satunya berperan sebagai batasan sekaligus pelindung HAM masyarakat Indonesia termasuk tersangka yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Tersangka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki nilai dan martabat. Fokus pemeriksaan bukan pada dirinya sebagai individu, tetapi pada perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukannya.

Hal yang paling penting dalam penegakan hukum adalah peran para pelaku penegak hukum, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan. Dalam perkara pidana, aparat penegak hukum yang berperan adalah kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Aparat penegak hukum memiliki peranan yang penting dalam sistem hukum sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku agar peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif, sebagai bukti bahwa negara melindungi hak asasi manusia (HAM) masyarakatnya. Walaupun seseorang telah menjadi pelaku tindak pidana, tidak membuat ia kehilangan hak dasarnya karena sejatinya tersangka tetaplah manusia yang perlu diperhatikan haknya. Hak asasi yang dimiliki tersangka ini salah satunya hak terkait proses penangkapan dan penahanan. Dalam proses penangkapan, tersangka memiliki hak untuk ditangkap oleh pihak yang berwenang (Pasal 18 Ayat (1) KUHAP) dengan cara yang tidak sewenang-wenang (Pasal 17 KUHAP dan penjelasannya), dsb. Dalam proses penahanan, tersangka memiliki hak untuk menerima surat perintah penahanan yang berisikan bahwa ia ditahan di suatu tempat karena suatu alasan (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP), keluarga dari tersangka diberitahu tentang penahanan yang dilakukan (Pasal 59 KUHAP), dsb.

Namun, pada kenyataannya perlindungan HAM yang dimiliki oleh tersangka sering kali dianggap tidak penting. Salah satu contohnya terjadi pada pelaku tindak pidana pencurian RF yang menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh penyidik kepolisian di Ketapang, Kalimantan Barat hingga menyebabkan RF meninggal dunia. RF dibawa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, 24 Januari 2024 pada pukul 23.00 WIB. Dibawanya RF oleh pihak kepolisian adalah tanpa sepengetahuan orang tua ataupun kerabat RF. Pada keesokan harinya, yaitu Kamis, 25 Januari 2024, RF dikembalikan ke rumah orang tuanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pihak keluarga RF menemukan adanya banyak luka lebam dan luka mirip seperti tembakan peluru pistol.

Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum sering disebut sebagai *extrajudicial killing*. *Extrajudicial killing* merupakan pembunuhan yang dilakukan diluar putusan pengadilan oleh aparat negara. Menurut Zainal Muhtar, tindakan dapat dikategorikan sebagai *extrajudicial killing* jika memiliki beberapa ciri, antara lain menyebabkan kematian, dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah, dilakukan oleh aparat negara, dan tidak dilakukan dalam situasi pembelaan diri atau pelaksanaan perintah undang-undang. Tindakan *extrajudicial killing* merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik kepolisian ketika kekerasan yang dilakukan masuk dalam kualifikasi *extrajudicial killing*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang diklasifikasikan kepada Tindakan *extrajudicial killing*.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada aparat kepolisian yang melakukan *extrajudicial killing*.
3. Untuk menganalisis kesesuaian antara teori yang dimuat dalam hukum positif Indonesia dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan.
4. Untuk mencegah terjadinya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat kepolisian kedepannya yang diharapkan aparat kepolisian dapat bertindak lebih baik lagi sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. Metode

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian. Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah studi dokumenter, yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun elektronik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis karakteristik-karakteristik *extrajudicial killing* menjadi peran yang sangat penting dalam menentukan apakah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di Ketapang, Kalimantan Barat terhadap tersangka RF hingga meninggal dunia masuk kedalam kualifikasi *extrajudicial killing* atau bukan. Karakteristik yang digunakan disini adalah merujuk pada pendapat Zainal Muhtar. Karakteristik tersebut antara lain pelaku adalah aparat negara, tindakan yang dilakukan tidak sedang dalam darurat seperti membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang, tindakan yang dilakukan tanpa proses hukum yang sah, dan tindakan yang dilakukan menimbulkan kematian.

Karakteristik pertama berupa pelaku adalah aparat negara. Dalam kasus RF, pelaku yang membawa RF dari keadaan masih hidup sampai dipulangkan ke rumahnya dalam keadaan meninggal dunia adalah aparat kepolisian. Hal ini dibuktikan dengan adanya kabar dari Polres Ketapang, bahwa RF dibawa oleh penyidik dengan tuduhan melakukan suatu kejahatan. Kapolda Kalimantan Barat memberikan keterangan, yakni 2 (dua) orang polisi dengan inisial TP dan YG diduga melakukan penganiayaan kepada RF sehingga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Karakteristik kedua berupa tindakan yang dilakukan tidak sedang dalam keadaan darurat seperti membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, polisi berhak melakukan perlawanan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana jika merasa terancam dan harus membela dirinya. Namun, perlawanan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Polisi harus mengikuti tahapan perlawanan yang diatur dalam Pasal 5 peraturan tersebut. Tahapan tersebut meliputi perintah lisan, kendali dengan tangan kosong lunak, kendali dengan tangan kosong keras, kendali menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabe, dan tahap terakhir adalah menggunakan senjata api.

Penyidik diduga melakukan kekerasan terhadap RF bukan karena RF melakukan perlawanan kepada penyidik, melainkan karena para penyidik ingin mendapatkan pengakuan dari RF bahwa benar ia telah mencuri. Kronologi kasus yang terjadi pada RF ini sama persis dengan kronologi kasus yang terjadi kepada Herman. Dimana pada kasus Herman, Kepala Sub Direktorat III Kejahatan dan Kekerasan Ditreskrim Polda Kaltim, Agus Puryadi mengatakan Herman dianiaya karena ia menutup-nutupi kasus bahwa ia telah mencuri telepon genggam.

Dengan demikian, peneliti simpulkan dari peristiwa yang serupa antara RF dengan Herman dan luka serupa berupa lebam di sekujur tubuh, kematian RF bukan diakibatkan karena RF membahayakan penyidik kepolisian, namun dikarenakan penyidik ingin mendapatkan keterangan dari RF bahwa ia telah mencuri. Ketika keterangan yang diberikan tidak sesuai yang diharapkan oleh penyidik, maka penyidik melakukan kekerasan kepada RF sehingga ditemukannya banyak luka lebam. Karakteristik ketiga adalah tindakan yang dilakukan tanpa proses hukum yang sah. Tindakan penangkapan dan penahanan terhadap RF oleh penyidik dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Saat penangkapan, polisi tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada RF, padahal ini merupakan hal yang wajib dilakukan menurut Pasal 37 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Surat perintah penangkapan harus mencantumkan identitas RF, alamat rumah, dan tuduhan tindak pidana yang dikenakan kepadanya. Setelah menunjukkan surat-surat tersebut kepada RF, polisi juga wajib memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga RF.

Dilakukannya penahanan oleh penyidik terhadap RF bukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, yakni pelaku harus sudah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. Sedangkan, ditetapkannya RF sebagai tersangka tidak sah, melihat bahwa tidak adanya alat bukti yang dapat disebutkan oleh polisi yang mengarah pada RF sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Karakteristik keempat adalah melakukan tindakan yang menimbulkan kematian. RF dipulangkan ke rumah orang tuanya dalam keadaan meninggal pada hari Kamis, 25 Januari 2024. Saat dipulangkan tersebutlah pihak keluarga RF menemukan adanya banyak luka lebam dan luka mirip dengan tembakan peluru pistol. Dari hasil visum terhadap bagian tubuh luar dan dalam pada kasus yang serupa dengan RF, akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik polisi mengakibatkan terjadinya luka pada bagian dalam yang dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap RF secara bertubi-tubi dengan bukti banyaknya luka lebam dan luka bekas tembakan senjata api berkemungkinan besar mengakibatkan RF menderita luka di bagian dalam tubuhnya sehingga akibat dari luka dalam tersebut RF meninggal dunia. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan diatas, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik polisi terhadap RF masuk kedalam kualifikasi *extrajudicial killing* menurut Zainal Muhtar. Dilakukannya *extrajudicial killing* oleh aparat kepolisian telah melanggar standar manajemen penyidikan yang dimiliki oleh aparat kepolisian berupa kewenangan untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Dalam menentukan apakah tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh 2 (dua) penyidik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau tidak maka perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur dari tindak pidana.

Unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang berada di dalam diri pelaku. Merujuk pada pendapat Sactohid Kartanegara bahwa unsur objektif meliputi suatu tindakan, akibat, dan keadaan. Menurut pendapat dari Lumintang, unsur subjektif adalah kemampuan bertanggungjawab dan bentuk kesalahan yang dilakukan yaitu berupa dolus (sengaja) atau culpa (lalai/alpa). Pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai teori dualistis atau aliran dualisme. Sehingga, hal pertama yang harus dikaji adalah mengenai perbuatan yang dilakukan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah termasuk kedalam rumusan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketika unsur-unsur perbuatannya sudah terpenuhi, maka hal kedua yang dilakukan adalah melihat apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga orang tersebut dapat dihukum.

Dengan kata lain, walaupun unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak menjadikan seseorang tersebut secara otomatis bisa langsung dihukum. Jika seseorang melakukan tindak pidana, ia belum tentu bersalah karena telah melakukan perbuatan tersebut. Indonesia sendiri menganut teori dualistis yaitu teori yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur perbuatan pidana yang disebut sebagai *actus reus* ini dapat terpenuhi jika sifat melawan hukum ada dalam diri pelaku. Sifat melawan hukum merupakan penentuan objektif terhadap perbuatan seseorang. Dengan kata lain, sifat melawan hukum ini memiliki pengertian bahwa perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Dalam kronologi disebutkan bahwa penyidik melakukan kekerasan terhadap RF. Jika dilihat dari pengertiannya, menurut Smelser kekerasan adalah tindakan melukai orang lain yang tidak sejalan dengan pemikiran maupun gagasannya. Definisi dari kekerasan menurut Smelser ini memiliki kemiripan dengan definisi dari penganiayaan menurut Hooge Raad. Menurutnya, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dapat disebut juga sebagai penganiayaan. Dalam KUHP, penganiayaan dilarang. Hal ini termuat dalam Pasal 351-358. Perbuatan yang dilakukan oleh penyidik berupa “penganiayaan terhadap RF hingga mengakibatkan meninggal dunia” dilarang dalam KUHP, yakni Pasal 354 Ayat (2) yang mengatakan bahwa siapa yang sengaja melukai berat seseorang yang mengakibatkan seseorang itu meninggal akan diancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam Pasal 90 KUHP disebutkan suatu luka dapat dikatakan berat apabila (1) luka tersebut tersebut tidak dapat sembuh Kembali atau bahkan dari luka tersebut dapat mengakibatkan kematian; (2) Akibat dari luka tersebut seseorang tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti semula; (3) Akibat dari luka tersebut salah satu pancarindra seseorang hilang (4) Akibat dari luka tersebut seseorang mengalami cacat yang berat; (5) Akibat dari luka tersebut seseorang mengalami kelumpuhan; (6) Akibat dari luka tersebut daya pikir seseorang memiliki gangguan dalam waktu 4 (empat) minggu; dan (7) Akibat dari luka tersebut seorang wanita mengalami keguguran. Dalam kasus RF, penyidik memenuhi unsur “melukai berat” karena pada tubuh RF terdapat luka bekas senjata api. Senjata api digolongkan dapat mengakibatkan luka berat karena akibat dari luka tembakan tersebut dapat membuat kelumpuhan atau cacat yang berat. Sebagaimana dalam yurisprudensi putusan perkara nomor 1164/PID.B/2001/PN.JAK.SEL, senjata api digolongkan kedalam Pasal 354 yaitu dapat

mengakibatkan luka berat. Selain itu, dikarenakan perbuatan pidana yang dilakukan adalah turut serta maka para pelaku dikenakan Pasal 55 KUHP. Unsur pertanggungjawaban meliputi kemampuan bertanggungjawab dan niat yang disebut dengan *mens rea* yaitu bentuk kesalahan yang dilakukan apakah berupa *dolus* (sengaja) atau *culpa* (lalai/alpa). Terkait dengan keadaan jiwa pelaku untuk mengetahui apakah ia mampu bertanggungjawab atau tidak adalah melalui tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater forensik. Pada kasus RF, aparat kepolisian tidak memiliki masalah dengan kejiwaannya, hal ini dibuktikan tidak adanya bantahan dari aparat kepolisian atau hasil pemeriksaan psikiater forensik bahwa kedua pelaku memiliki gangguan kejiwaan. *Dolus* dalam unsur pertanggungjawaban memiliki arti sengaja. Dengan "sengaja" adalah memiliki keinginan dan kesadaran atas apa yang dilakukan. Namun, undang-undang tidak menjelaskan secara rinci arti atau definisi dari kesengajaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, sebagian besar tindak pidana melibatkan unsur kesengajaan bukan kelalaian (*culpa*). Hal ini karena seseorang yang pantas dijatuhi hukuman pidana biasanya adalah mereka yang bertindak dengan sengaja.

Culpa berarti kelalaian atau kealpaan, namun KUHP tidak menjelaskan secara rinci maknanya. Istilah terkait seperti *culpa/schuld*, *recklessness*, dan *negligence* umumnya digunakan untuk tindakan tanpa kesengajaan. Dalam kasus ini, kesalahan dalam bentuk *dolus* terlihat dari pernyataan Kapolres Ketapang yang mengakui adanya penganiayaan terhadap RF serta bukti luka lebam yang menunjukkan intensitas kekerasan. Unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP menunjukkan bahwa pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya. Meski penganiayaan tidak selalu berujung kematian, tindakan berulang seperti dalam kasus Herman dan senjata api dapat meningkatkan risiko fatalitas, yang menunjukkan penyidik memahami kemungkinan akibat perbuatannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka RF termasuk kedalam tindakan *extrajudicial killing*. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan tersebut memenuhi karakteristik *extrajudicial killing* menurut Zainal Muhtar yang terdiri dari tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan RF meninggal dunia, pelaku adalah penyidik resor Ketapang, Kalimantan Barat, tindakan penyiksaan dilakukan bukan karena sedang melindungi diri akibat RF menyerang sehingga mengancam nyawa polisi atau karena perintah peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyiksaan terhadap RF, dan tindakan yang dilakukan tanpa proses penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Dikarenakan kekerasan yang dilakukan merupakan *extrajudicial killing*, maka pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 dengan ancaman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan berdasarkan Pasal 104 UU HAM, kedua penyidik tersebut harus diadili di pengadilan HAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dini Dewi Heniarti selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan masukan serta ilmu kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Haitamy, Abdul Gani. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasbullah, Abdul Rouf (dkk.). (2021). *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*. Cipta Media Nusantara.
- Harefa, Arianus. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. CV Jejak.
- Hery, Alexander. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia Mengulas Sejarah Tata Hukum, Politik Hukum, dan Hukum Positif Indonesia*. Yrama Widya.
- Imaniyati, Neni Sri dan Adam, Panji. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika
- Purwoto, Ady. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*. Duta Sains Indonesia.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama.
- Firdaus, Dimas Miftahul dan Satyayudha, Nyoman. (2024). Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Untuk Hidup dan Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Kertha Desa*, 12(3), 4318-4329. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/111204>
- Harahap, Muslim dan Lubis, Anzor. (2023). Extra-Judicial Killing Against Robbery in Medan City from a Human Right Perspective. *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)*, 6(2), 939-948. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1961>
- Ikhwani, Nurul dan Farsia, Lena. (2023). Legal Protection for Victims of Extrajudicial Killings as Gross Human Rights Violations in Indonesia. *Student Journal of International*, 3(2), 148-165. <https://doi.org/10.24815/sjil.v3i2.27645>
- Pahlevi, Farida Sekti. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1), 31-33. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Toisuta, Chayenne Rosele Yohana (dkk.). (2023). Pertanggungjawaban *Extrajudicial killing* Dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pattimura Law Study Review*, 1(1), 4-5. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13690>